



GOVERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran penularan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah yang semakin meningkat, perlu upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Masker adalah kain atau jenis lainnya yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, yang berfungsi melindungi dan mencegah partikel atau zat lainnya masuk ke dalam tubuh.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak, kewajiban, dan larangan masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Subyek pengaturan dalam peraturan daerah, terdiri atas:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. mengalokasikan dana pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- e. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19;

- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi;
- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
- f. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. unsur pemerintahan daerah; dan
 - b. unsur masyarakat yang meliputi, alim ulama, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap Orang dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- b. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:
 - a. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
 - 1. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
 - 2. menggunakan masker di luar rumah; dan/atau
 - 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
 - b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - c. menjaga daya tahan tubuh;
- (2) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum.

Pasal 10

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:

- a. menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
- b. menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
 2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
 4. memasang media informasi yang berisi ketentuan kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol; dan
 5. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.

Pasal 11

Setiap orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan di tempat terbuka dan menimbulkan kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi dari Satuan Tugas.

Pasal 12

Setiap melakukan penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendaftarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan, untuk dimasukkan ke basis data/sistem informasi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 13

Setiap orang dilarang menghalangi petugas yang melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Satuan polisi pamong praja Daerah melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan polisi pamong praja Daerah, melakukan:
 - a. koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota; dan/atau

- b. koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Satpol PP Provinsi
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan
 - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Satuan Tugas atau sebutan lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, dibebankan pada

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administrative berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran lisan.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan COVID-19”.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak melakukan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administrasi.

Pasal 19

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. pembubaran kegiatan;
- e. penghentian sementara kegiatan;
- f. pembekuan sementara izin; dan/atau
- g. pencabutan izin.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Oktober 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4-146/2020)



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

RIDWAN L. HEMETO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19670130 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Meningkatnya kasus penularan penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) ditetapkan sebagai pandemi global, membuat seluruh masyarakat cemas dan khawatir akan status kesehatannya. Penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau dikenal sebagai virus corona merupakan penyakit menular akut sistem pernapasan yang telah menginfeksi jutaan manusia dan membunuh ribuan orang didunia.

Untuk wilayah Provinsi Gorontalo sejak diumumkan oleh Gubernur Gorontalo 1 kasus terkonfirmasi positif covid-19 pada 9 April 2020 saat ini tren kasus telah jauh memperlihatkan peningkatan. Dalam memutuskan mata rantai penularan covid 19 di wilayah yang dijuluki serambi Madinah ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan tiga kali tahapan.

Pilihan untuk meneruskan PSBB dalam waktu yang lama atau kebijakan penerapan new normal sama-sama mengandung resiko dan konsekuensi. PSBB yang lama akan berdampak terhadap semua aspek kehidupan, baik sosial dan ekonomi. New normalpun jika tidak dikawal dengan baik akan beresiko memicu penularan. Sehingga pemerintah harus benar-benar menemukan kebijakan yang tepat yang dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat, sebab kunci keberhasilan suatu program ada di masyarakat itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat dan fasilitas umum” meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

20kupan jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 04